



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 050/121/BAPPEDA/2019
Tanggal : 31/01/2019

No. Koreksi : 32

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2018

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Muh Mabror

Catatan : atas persetujuan kasubag pengkajian

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIM 31/01/1910:42



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2018**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :
 - a. memeriksa hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu; dan
 - b. melaporkan hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu kepada Wali Kota Palu.
 2. Ketua :
 - a. merumuskan rekomendasi pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu; dan
- c. melakukan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu sesuai data yang diolah.

3. Sekretaris :

- a. memetakan dan mengidentifikasi hasil pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu;
- b. mengkaji konsep dan target pencapaian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu; dan
- c. melakukan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu sesuai data yang diolah.

4. Anggota :


- a. melakukan pengumpulan laporan rencana kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Palu;
- b. melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2018.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KOTA PALU TAHUN 2018

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu
2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota
Palu
3. Kepala Bidang Data dan Informasi
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Palu
4. Kepala Bidang Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Palu
5. Kepala Bidang Monitoring dan
Evaluasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu
6. Kepala Sub Bidang Monitoring dan
Evaluasi Infrastruktur dan
Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu
7. Kepala Sub Bidang Monitoring dan
Evaluasi Ekonomi dan Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Palu
8. Kepala Sub Bidang Monitoring dan
Evaluasi Sosial dan Budaya Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Palu
9. Kepala Sub Bidang Perencanaan
Sosial dan Budaya Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Palu
10. Kepala Sub Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Palu



11. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya manusia Daerah Kota Palu
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
13. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
14. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu 12 (dua belas) orang

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	